

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara cara tertentu, antara lain dengan:<sup>6</sup>

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - a) memberikan hak dan kewajiban;
  - b) menjamin hak-hak para subjek hukum;
- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - a) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - b) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - c) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

---

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), hlm 31.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon<sup>7</sup>, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni *Pertama*, Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 117.

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

### **1. Sistem Perlindungan HKI**

Hak Kekayaan Intelektual pada kenyataan masih kurang mendapat perhatian lebih di kalangan masyarakat umum, apalagi secara khusus di kalangan akademisi dan dunia industri yang banyak berhubungan dengan kepentingan penemuan produk industri baik yang dihasilkan tidak mendapat perhatian besar untuk dilegalkan, agar mendapat perlindungan hukum dan menghindari sengketa dikemudian hari.

Lingkup perlindungan HKI dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Deklaratif (*first to announce*), pada sistem ini memberikan hak perlindungan hukum kepada siapapun yang pertama kali mengumumkan suatu hasil ciptaannya maka secara otomatis dianggap sebagai pemilik dari ciptaannya.
- b) Kualitatif (*first to file*), pada sistem ini memberikan hak perlindungan hukum kepada siapapun yang mendaftarkan temuannya pertama kali kepada dirjen Haki.

### **2. Sistem Perlindungan Hak Desain Industri**

Ketentuan secara umum di negara-negara lain dalam pengaturan perlindungan hak desain industri ini, hanya diberikan kepada desain yang terdaftar artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian maka pemilik atau pemegang hak desain industri akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran. Melalui sistem pendaftaran tersebut negara memberikan perlindungan hak desain industri atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah dilakukan pengujian bentuknya dari rancangan yang dimohonkan pendaftarannya.

Bentuk perlindungan atas hak desain industri diatur dalam Pasal 9 UU DI 31/2000 pada ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, hal ini telah menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU DI 31/2000 kepada setiap pemilik hak desain industri yang telah didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Delik yang digunakan dalam perlindungan hak desain industri adalah delik aduan, karena tidak ada lembaga resmi dari pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai pengawas penggunaan hak desain industri, sehingga setiap pemilik hak desain industri harus waspada terhadap pemakaian hak desain industrinya yang tidak atas kesepakatan kerjasama terlebih dahulu, karena dapat merugikan para pemegang hak desain industri yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **B. Desain Industri**

### **1. Sejarah Perlindungan Desain Industri**

Secara global perlindungan terhadap desain industri telah melewati perkembangan sejak waktu yang lampau, pada awalnya hanya dikenal gambar-gambar dari sebuah benda atau produk, orang-orang membuat gambar dari sebuah produk disebut dengan istilah desainer. Perkembangan mulai diadakan peraturan-peraturan mengenai desain, pengaturan mengenai desain industri ini pada umumnya diberlakukan pada negara-negara yang sedang mengembangkan sistem

industri atau yang lebih umum disebut dengan istilah "revolusi industri". Revolusi industri besar terjadi di Eropa yaitu di negara Inggris, pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat itu untuk melindungi para desainer dari tindakan peniruan dari pesaingnya terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.<sup>8</sup>

Pada saat revolusi industri di Inggris, desain industri berkembang di sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Pada tahun 1787 Pemerintah Inggris membuat peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur mengenai desain industri, yaitu *The Designing and Printing Lines, Cotton, Calicoes and Muslins Act*. Undang-Undang tersebut memberikan jangka waktu perlindungan terhadap desain industri hanya selama dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan, pada saat itu pengaturan mengenai desain industri hanya pada benda yang berbentuk dua dimensi.<sup>9</sup>

Perkembangan selanjutnya desain industri mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mulai mencakup desain industri dalam bentuk tiga dimensi, pemerintah Inggris pada tahun 1798 mengeluarkan peraturan mengenai desain industri dalam bentuk tiga dimensi secara lebih spesifik, yakni melalui *Sculpture Copyright Act 1798*. Bentuk pengaturannya pun masih sederhana, yaitu meliputi model manusia dan binatang. Pada tahun 1849 muncul peraturan perundang-undangan yang cakupan pengaturannya lebih diperluas lagi yaitu mengenai perlunya diadakan pendaftaran untuk desain industri. Jangka perlindungan atas hak desain industri tahap demi tahap menjadi lebih panjang melalui *Registered Design Act*

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm 413.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.211.

1949, perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga total lamanya perlindungan dapat menjadi lima belas tahun.<sup>10</sup>

Perkembangan terakhir dalam aturan internasional mengenai desain industri yaitu pengaturan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yaitu setelah ditandatangani kesepakatan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* pada dasarnya berisi paket persetujuan antara lain :

- 1) Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya akan mengadministrasi dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota;
- 2) Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi beban hambatan proteksi perdagangan yang nyata;
- 3) Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

Di negara kita Indonesia, pengaturan tentang desain industri tercakup dalam UU No.25 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sekarang telah diatur sendiri dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang siapapun yang tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Desain industri juga merupakan aspek HKI yang cukup penting bagi masyarakat

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 212.

industri, dukungan aspek ini sangat penting untuk menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen.<sup>11</sup> Sehingga desain industri merupakan elemen penting bagi memajukan perkembangan industri suatu negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat dunia yang aktif harus terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, karena dalam perjanjian-perjanjian tersebut Indonesia dapat memperoleh perlindungan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional membawa pengaruh langsung.

Wujud dari pelaksanaan ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia dengan diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada tanggal 17 Desember 1999 memberikan keterangan pemerintah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat mengenai usulan rancangan Undang-Undang dalam bidang hak kekayaan intelektual. Keterangan pemerintah tersebut telah didahului dengan amanat presiden republik Indonesia No.R.43/PU/XII/1999 Tanggal 8 Desember 1999 kepada Dewan perwakilan rakyat untuk membicarakan rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>12</sup>

Bila disimak pada konsiderans bagian menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka terdapat dua pertimbangan pokok yang

---

<sup>11</sup> Sudarmanto, *KI&HKI Serta Impementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 74.

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm 418.

melatar- belakanginya perlunya dibentuk undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan dan konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam *World Trade Organization*, Indonesia juga mempunyai kepentingan nasional dengan diterimanya rancangan undang-undang tersebut, salah satunya untuk memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian *World Trade Organization* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO untuk menaati dan menerima dalam bentuk undang-undang tersendiri atau aturan lainnya secara nasional.

Keikutsertaan *World Trade Organization* mewajibkan Indonesia sebagai anggota untuk menaati dan memuat semua ketentuan yang termasuk dalam persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ini dalam tata peraturan perundang-undangannya. Rancangan undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional, *World Trade Organization* berikut peraturan-peraturan konvensi dan persetujuan lainnya. Peraturan perundangan yang memberikan perlindungan atas hak milik

---

<sup>13</sup>Sudargo Gautama dan Raizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), hlm 1.



perindustrian, pengakuan hak diberikan atas hak milik perindustrian yang diperoleh seseorang atau pihak dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Desain Industri dan Ruang Lingkupnya**

### **2.1. Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estatis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain industri memiliki hak eksklusif yaitu hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya, lingkup hak desain industri :

- 1) Melaksanakan hak yang dimilikinya sendiri;
- 2) Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Desain industri adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep bahwa lahirnya desain industri tidak lepas dari kemampuan imajinasi, kreativitas, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia,

---

<sup>14</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 131.

jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia.<sup>15</sup> Desain industri memiliki kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis atau seni grafika, tetapi desain industri dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri, dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai desain industri.<sup>16</sup>

Indonesia adalah salah satu negara desain industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta, dalam beberapa dekade hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya, tetapi masih merupakan bagian dari peraturan perindustrian secara umumnya yaitu bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Pada tahun 2000 lahir sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desain industri tersebut, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, undang-undang tersebut telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

## **2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup desain industri ada pandangan dari Misha Black yang memuat dalam laporannya kepada *United Nations Industrial Development Organization*

---

<sup>15</sup> Tim Lindsley, Eddy Damian Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd berkerjasama dengan PT Alumni, 2006), cet 5, hlm 467.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 468.

yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri terdiri dari:<sup>17</sup>

- 1) Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri;
- 2) Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan standarnisasi dan lain-lain;
- 3) Aspek pemasaran, berorientasi pada kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produk, skala prioritas harga, jaringan distribusi, dan lain-lain;
- 4) Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir.

### **3. Objek dan Subjek Desain Industri**

#### **3.1. Objek Desain Industri.**

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru dan telah terdaftar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 214.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm 428.

Desain industri yang mendapat perlindungan harus memenuhi kriteria berikut antara lain:<sup>19</sup>

- a) Desain industri yang baru, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU DI 31/2000 tentang Desain Industri menyatakan hak desain industri diberikan untuk desain yang baru. Hal ini berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai unsur kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai unsur kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Tidak semua desain industri yang baru diberikan hak desain industri, Pasal 3 UU DI 31/2000 mengatur desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yaitu desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

### 3.2. Subjek Desain Industri

Subjek Desain Industri yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- 2) Pendesain yang terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- 3) Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk atau dalam dinasnya desain industri tersebut dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkerjasama dengan Japan International Corporation Agency, *Op.Cit.* hlm 39.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 40.

- 4) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

#### **4. Permohonan Pendaftaran Desain Industri**

Hak atas desain industri diberikan oleh negara, dan tidak diberikan begitu saja tanpa ada pihak yang meminta. Secara garis besar prosedur permohonan terdapat di dalam bab dua UU DI 31/2000 yaitu pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15. Berikut ini adalah tahapan dalam proses pendaftaran desain industri :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang desain industri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- 3) Dalam surat permohonan harus memuat:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
  - c) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
  - d) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - e) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
  - a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang di mohonkan pendaftarannya;
  - b) surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  - c) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan dari para pemohon lain.
- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohonan berhak atas dewan industri yang bersangkutan.

## 5. Pengalihan Hak Desain Industri

Pengalihan hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri dan membayar biaya. Perjanjian lisensi adalah perjanjian untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak tersebut dan bukan memeralihkan hak milik atas desain industri. Perjanjian lisensi wajib dicatat kan dalam daftar umum desain industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya memuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>21</sup>

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya, oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Dalam undang-undang desain industri perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi departemen kehakiman republik Indonesia.

---

<sup>21</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), hlm 473-474.

## 6. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri

Asas yang mendasari atas hak desain industri adalah:<sup>22</sup>

- 1) Asas Publisitas, yaitu bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Di situlah perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.
- 2) Asas Kesatuan, asas ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain tersebut berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.
- 3) Asas Kebaruan, asas ini bermakna hanya desain industri yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya dan yang belum pernah terdaftar

### C. Sengketa dan Cara Penyelesaiannya

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti hal tersebut di latar belakang oleh sebuah konflik. Banyak konflik yang terjadi pada kehidupan sehari-hari maupun antar individu maupun antar badan hukum, dari mulai konflik ringan hingga konflik besar. Hal ini bisa di alami oleh semua kalangan, hal tersebut tergantung bagaimana cara menyikapi konflik tersebut. Dengan cara apakah konflik yang terjadi tersebut diselesaikan.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 477.

Pengertian dari sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Menurut Ali Achmad sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan suatu sengketa dan subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah antar individu, kelompok, organisasi, bahkan lembaga besar sekalipun.<sup>23</sup>

### **1. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya, setiap suku dan budaya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka, secara garis besar masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dan seiring perkembangan zaman penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh negara Belanda yang sempat menjajah Indonesia dengan waktu yang cukup lama, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.

Sejarah tersebut pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua jalur yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan proses hukum atau

---

<sup>23</sup> Fika Amalia, "*Pengertian Sengketa*", <<http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-sengketa/>>, diakses tanggal 26 Februari 2013



dengan jalur nonlitigasi yaitu diluar pengadilan, masing-masing cara memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut.<sup>24</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi dilakukan dengan berdasarkan kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik para pihak.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
- 4) Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
- 5) Penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan, sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan yang bersifat tertutup untuk umum sehingga hal yang diungkapkan pada pemeriksaan tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

## **2. Jalur Penyelesaian Sengketa Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan yang resmi dan mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>24</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Ciganjur : Visi Media, 2011), hlm 9-10.

menyelesaikan jenis sengketa yang merupakan lingkup kewenangan dari pengadilan tersebut, di Indonesia ada beberapa jenis pengadilan yang berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yaitu :

- a) Pengadilan Niaga, pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial di bidang hak kekayaan intelektual mengenai desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta. Pengadilan niaga juga berwenang dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Pengadilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 49 bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa mengenai ekonomi syariah yang meliputi juga tentang perbankan syariah.

### 3. Jalur Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi atau bisa disebut juga penyelesaian alternatif yang dikenal di Indonesia pada saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. **Negosiasi.**

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah "Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda".<sup>25</sup> Gary Goodpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah "Proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam".<sup>26</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Jenis negosiasi dapat dibagi menjadi dua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo,<sup>27</sup> yakni negosiasi yang bersifat positif dan

<sup>25</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 49.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 53.

<sup>27</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta : Grasindo,1999), hlm 10.

negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian saja.

**b. Mediasi.**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan dan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dari arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Saat ini, mediasi mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan, hal ini bergantung pada keinginan dari masing-masing pihak.<sup>28</sup>

**c. Konsiliasi**

Konsiliasi menurut Suyud Margono merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan, yaitu apabila seseorang diajukan kepada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut dapat diterima dalam kedudukannya sebagai responden.<sup>29</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan pada konsiliasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak agar mematuhi keputusan yang diambil.<sup>30</sup>

**d. Arbitrase.**

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam arbitrase berfungsi sebagaimana layaknya seorang wasit. Arbitrase diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 merupakan penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Walau demikian tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase melainkan hanya sengketa mengenai hak menurut hukum dikuasai semua atau sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Ciganjur :Visi Media, 2011), hlm 46.

<sup>29</sup> Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm 72-73.

<sup>30</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 47.

<sup>31</sup> Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 5.

Tampak bahwa arbitrase tidak lain merupakan suatu badan peradilan yang putusanya memiliki sifat final dan mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan melalui arbitrase. Dalam hal ini para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa, yang berarti adanya kebebasan dalam menentukan para pihak untuk dijadikan arbiter yang dipercayai oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa, arbiter haruslah orang-orang yang berkompetensi dibidangnya masing-masing dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak yang bersengketa.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Desain Industri**

Penyelesaian sengketa desain industri UU DI 30/2000 telah memberikan ketentuan, apabila terjadi sengketa desain industri maka pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan jenis pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 9 UU DI 30/2000. undang-undang juga menyebutkan, pihak yang dirugikan dapat memberikan gugatan kepada pihak yang melanggar dan juga, ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang merugikan pihak pemegang hak desain industri, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan niaga.

Selain penyelesaian gugatan yang diatur dalam undang-undang, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

## D. Perjanjian Perdamaian

### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal (KUH Perdata) 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu harus terpenuhi 4 syarat , yaitu :

- 1) Adanya kata sepakat. Kata sepakat berarti kesesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan, jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa dikehendaki pihak lain dan kehendak saling bertemu. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah penyesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>32</sup>
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pada Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, orang yang dalam pengampuan atau perwalian, dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian-perjanjian tertentu. Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa "mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin".
- 3) Adanya suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian ialah objek perjanjian, objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau

---

<sup>32</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni,1992), hlm 4.

tidak melakukan sesuatu. Dalam KUH Perdata Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- 4) Adanya kausa yang halal. Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

## **2. Pengertian Perjanjian Perdamaian**

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *darling*. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata, perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak dalam mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Definisi lain disebutkan bahwa perdamaian adalah "persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar Baling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah tirbulnya suatu sengketa."

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian:

- a) adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b) isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang;
- c) kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;
- d) sengketa tersebut sedang diperiksa untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Pada dasarnya setiap orang dapat mengadakan perdamaian, namun di dalam Pasal 1852 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang berwenang untuk mengadakan perdamaian adalah orang yang berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal

yang termaktub dalam perdamaian itu. Sedangkan orang yang tidak berwenang mengadakan perdamaian adalah para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuanketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam Buku Kesatu KUH Perdata, dan kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.


Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak dibolehkan ditentukan dalam Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1862 KUH Perdata.

Perdamaian yang tidak dibolehkan adalah sebagai berikut :

- a) Perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
- b) Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan (*dwaling*) atau paksaan (*dwang*).
- c) Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
- d) Perdamaian yang diadakan atas dasar Surat-Surat yang kemudian dinyatakan palsu.
- e) Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
- f) Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari Surat-Surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

### E. Kerangka Pikir





### Bagan 1. Kerangka Pikir

Keterangan bagan di atas adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sehingga pemegang mendapatkan sebuah kepastian perlindungan atas hak desain industri yang telah dimilikinya, hak desain industri dapat dipergunakan oleh pemegang hak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pemegang hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakan hak desain industri tidak dengan izin oleh pihak pertama maka pihak yang telah mendaftarkan hak desain industri terlebih dahulu tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak desain industri tersebut.

Dalam kasus diatas para pihak yang terlibat di dalam kasus sengketa hak desain industri sepakat untuk penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut melalui jalur nonlitigasi, dalam proses menuju penyelesaian sengketa para pihak melakukan negosiasi dan hasil dari negosiasi antara kedua belah pihak melahirkan perjanjian perdamaian yang terdiri dari klausul-klausul yang menjelaskan penyelesaian sengketa yang terjadi, klausul-klausul tersebut mencakup penghentian produksi dan pembayaran ganti kerugian dari pihak yang melanggar hak desain industri kepada pihak yang dirugikan dalam kasus sengketa tersebut.